



PUTUSAN

Nomor 4283 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD SOLEH BATUBARA alias BANGSO;**

Tempat Lahir : Anggoli;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/19 April 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Lebih Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLEH BATUBARA alias BANGSO telah terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum ia Terdakwa MUHAMMAD SOLEH BATUBARA alias BANGSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan ganja dengan berat kotor 26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia warna hitam dengan nomor GSM 081260033544;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD SOLEH BATUBARA alias BANGSO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tanggal 25 Juni 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLEH BATUBARA alias BANGSO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLEH BATUBARA alias BANGSO tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan ganja dengan berat kotor 26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam dengan nomor GSM 081260033544;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 4 September 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sbg., tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2019/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum atas nama Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2019/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 September 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 16 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Padangsidempuan, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah dan dilakukan penggeladahan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang berisikan ganja (berat kotor 26,3 gram) yang dibeli Terdakwa dari Sori Napitupulu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menghisap ganja tersebut dan sisanya Terdakwa kantongi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari Sori Napitupulu dan sudah 1 (satu) tahun menggunakan ganja dikarenakan ditinggal isteri selingkuh dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung THC/ganja, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Dakwaan Lebih Subsidair;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua)

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 848/Pid.Sus/ 2019/PT MDN, tanggal 4 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tanggal 25 Juni 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BATUBARA alias BANGSO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 848/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 4 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tanggal 25 Juni 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
TTD/Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4283 K/Pid.Sus/2019